


STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 38 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian
3. Bidang terdiri dari :
 - a. Bidang Ketersediaan Pangan, membawahi :
 - 1). Seksi Ketersediaan Pangan
 - 2). Seksi Kerawanan Pangan
 - 3). Seksi Sumberdaya Pangan
 - b. Bidang Distribusi Pangan, membawahi :
 - 1). Seksi Distribusi Pangan
 - 2). Seksi Harga Pangan
 - 3). Seksi Cadangan Pangan
 - c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
 - 1). Seksi Konsumsi Pangan
 - 2). Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan
 - 3). Seksi Keamanan Pangan
4. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Jabatan Fungsional Tertentu
 - b. Jabatan Fungsional Umum

DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH
(TIPE B)



Ket : - Kelompok jabatan fungsional
Analisis Ketahanan Pangan
Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analisis
Pasar Hasil Pertanian